

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.¹

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut andil besar dalam usaha pemberantasan narkoba. Dibuktikan dengan keikutsertaan

¹*Undang-Undang Dasar 1945* pasal 1.

Indonesia sebagai peserta penandatanganan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan konvensi 1988.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya karena sebagai salah satu penyebab rusaknya generasi muda.² Awalnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba (narkotika) sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, narkoba atau Narkotika adalah obat yang dapat

²Juliana Lisafr, Nengah Sutrisna W, Narkoba, *Psikotropika Dan Gangguan Jiwa(Tinjauan Kesehatan Dan Hukum)*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.1.

menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.³

Ketika orang lain menggunakan Narkotika untuk mengatasi stres dan berlanjutan serta menimbulkan dampak buruk terhadap jasmani, mental, dan kehidupan sosial.⁴ Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

³Herlina, Ning, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi Narkotika*, (Palembang, IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm 42.

⁴Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.1

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Keberadaan Undang-Undang yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus Narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum

⁵*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Pasal 1.

⁶Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, (Jakarta: Rineka Cipta, ,2012), hlm 83.

terhadap kejahatan Narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.⁷

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁸

Pecandu Narkotika merupakan *Self victizing victims* karena pecandu Narkotika menderita sindroma ketergantungan Narkotika akibat dari penyalagunaan Narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah melakukan rahabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan.

Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu

⁷O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilanannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*,(Bandung: Alumni, 2002), hlm 260.

⁸Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

ketergantungan Narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.

Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.⁹

Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Menurut

⁹M. Tavip, 2010, *“Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan SistemPemasarakatan”*, available from : URL : <http://www.mari.go.id/info/lapas/rehabilitasi>, diakses tanggal 2 Februari 2011.

Luthfi Baraza,¹⁰ terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba dapat dibagi menjadi dalam tiga golongan besar yaitu :

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya pada umumnya terjadi pada orang yang kepribadian psikopatik (anti-sosial), kriminal dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan reaktif, yaitu terutamanya terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya.

Upaya penanggulangan masalah adiksi Narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan Narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, penanganan Narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan

¹⁰Luthfi Baraza, "*Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Narkoba.*" Makalah seminar tentang narkoba di SMK Iptek Jakarta, hlm.2.

solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.¹¹

Berpijak dari hal tersebut bahwa Badan Narkotika Nasional(BNN) telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasiterhadap pecandu Narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus Narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan,

¹¹No-name,-<http://bnn-dki.com/index.php/aksi/berita-dari-kuningan/sinar-bnn/869dekriminalisasi-dan-depenalisasi-pecandu-narkotika>, diakses pada 26 Januari 2015.

baik pecandu Narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹²

Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2014, jumlah penyalahgunaan Narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai Narkotika dalam setahun (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah menggunakan Narkotika pada tahun 2014.

Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna Narkotika mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.¹³

Salah satu contoh penanganan penyalahgunaan narkotika adalah dalam kasus artis Indonesia ialah Fariz Rustam Munaf artis yang berasal dari kota Palembang, Fariz RM

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

¹³http://m.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35 diakses pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul. 09.00 Wita.

adalah musikus senior karirnya di mulai dari tahun 1978 hingga 2003. Pada 28 oktober 2008 polisi menahan Fariz RM dalam sebuah razia di Jakarta ia di temukan memiliki 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang disimpan dalam bungkus rokok.

Setelah melalui tes urine, Fariz RM dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis ganja. Pada 10 oktober 2008, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Fariz RM dengan 8 bulan penjara potong masa hukuman. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun penjara, selain itu sisa hukuman Fariz RM dihabiskan di rumah sakit melia Cibubur untuk rehabilitasi.¹⁴ Dan pada awal tahun 2015 Fariz RM kembali tertangkap lagi dengan kasus Narkotika, ia terbukti mengkonsumsi obat-obatan tersebut di rumahnya sendiri. Dalam proses kasus ini Fariz RM divonis hukum penjara dalam proses persidangan Fariz RM mengajukan permohonan untuk di rehabilitasi tapi tidak dikabulkan oleh

¹⁴<https://metro.tempo.co/read/1120561/faris-rm-tiga-kali-kena-kasus-narkoba-ini-kronologi-peristiwanya/full&view=ok>.

majelis hakim karena Narkotika yang dipakai telah lebih dari batas yang bisa direhabilitasi.

Dua kali terjerat kasus Narkotika tidak membuat musisi senior Fariz RM jera. Fariz RM kembali ditangkap Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada 24 Agustus 2018 atas kasus yang sama di sekitar pondok aren, Tangerang Selatan. Dari hasil penangkapan Fariz RM, polisi turut mengamankan dua paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celananya. Dalam saku belakang dan depan sebelah kiri 0,5, dan 0,4 gram yang di depan kanan. Dalam pengakuannya kepada pihak berwenang, Fariz RM kembali menggunakan narkoba untuk menjaga stamina, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono pun mengatakan narkoba dijadikan alat penambah stamina karena usia Fariz RM yang tak lagi muda.¹⁵

Terungkap pula untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya Fariz RM melakukan transaksi Narkotika pun dilakukan

¹⁵<https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/26/08/2018/ke-mbali-tertangkap-Fariz-RM-akui-gunakan-narkoba-untuk-jaga-stamina>.

dua kali dalam seminggu. Generasi muda maupun masyarakat bisa mengonsumsi vitamin yang memang ditujukan untuk penambahan stamina. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) juga belum melakukan assessment terhadap Fariz RM. Oleh karena itu, kepolisian juga belum bisa memberikan keterangan terkait proses hukum sang musisi.¹⁶

Atas perbuatannya Fariz RM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 112 ayat (1) subpasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman lima tahun penjara. Dalam proses persidangan Fariz RM meminta agar dirinya direhabilitasi dan bisa menjadi duta anti narkoba, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memberi jawaban putusan sela atas kasus Narkotika Fariz RM. Dan Fariz RM mengatakan apabila dirinya dihukum dia meminta untuk pemulihan yaitu dengan direhabilitasi biar

¹⁶<https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/26/08/2018/ke-mbali-tertangkap-Fariz-RM-akui-gunakan-narkoba-untuk-jaga-stamina>.

nanti dalam menjalankan hukumannya Fariz RM bisa lebih baik lagi ke depannya.¹⁷

Fariz RM sedang menjalankan proses rehabilitasi di RSKO Lido Sukabumi Jawa Barat walaupun dalam proses rehabilitasi yang sedang dijalannya proses penyidikan terhadap kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika yang menjeratnya tetap berjalan. Direktur IV Narkotika Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jendral Eko Daniyanto mengatakan pengguna Narkotika yang ditangkap oleh petugas dengan barang bukti kurang dari 1 gram akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Pengguna akan lebih dulu menjalani proses assessment sebelum dipastikan direhabilitasi.¹⁸

Proses rehabilitasi kepolisian akan melihat barang bukti terlebih dulu, kalau cuma 0,2 gram atau 0,5 gram akan direhabilitasi tetapi kalau yang 1 gram akan tetap diproses karena dikhawatirkan banyak bandar yang

¹⁷<http://kumparan.com/@kumparanhits/fariz-rm-dapat-pengawasan-ketat-selama-jalani-rehabilitasi-d0-lido-1536126898742567028>.

¹⁸<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170130090830-12-189917/pengguna-narkoba-direhab-jika-barang-bukti-kurang-dari-1-gram>.

mengaku sebagai pecandu. Efektifitas dalam penerapan sanksi pidana juga menjadi masalah tersendiri, di satu sisi apabila pecandu dikenakan sanksi pidana, maka akan berimplikasi terhadap kesehatan fisik ataupun mental. Sebab, pecandu seharusnya diberikan suatu tindakan rehabilitasi agar dapat memulihkan kembali kondisinya yang normal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENERAPAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun rumus masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Indonesia menurut hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Indonesia menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Indonesia menurut hukum Islam.
- b. Mengetahui penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Indonesia menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Manfaat Penelitian

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut :

- a. Untuk menambah referensi, sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi kalangan

mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang membutuhkan informasi tentang bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika.

- b. Untuk memberantas dan meminimalisir penyalagunaan penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan mengajak khususnya bagi kita semua supaya dapat menanamkan pribadi yang bersih dari penyalagunaan wewenangan yang sering terjadi di Negara kita.

D. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait masalah “Penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi, makalah dan jurnal-jurnal melalui buku dan internet. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama . Hasnidar (2017) meneliti tentang “*Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di yayasan harapan permata hati kita / YAKITA Aceh)* . Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan YAKITA dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap para pengguna penyalahgunaan Narkotika yang sudah membantu dalam mengembangkan atau memperbaiki pecandu dari ketergantungan terhadap Narkotika sehingga bisa menjalankan kembali fungsinya sebagai makhluk sosial.

Kedua. R.A. Alfajriyah F Z (2017) meneliti tentang “Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba” (studi pada loka rehabilitasi kalianda). Dalam hasil penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial yaitu suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis adalah proses pecandu menghentikan penyalahgunaan Narkotika di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi putus zat atau (sakau). Serta faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika terdiri dari faktor, substansi hukum yakni yaitu kurangnya pemahaman terhadap korban penyalahgunaan Narkotika tentang lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Metodologi berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulisan.¹⁹

1. Jenis dan Sumber Data

Untuk memahami konsep yang akan dikaji. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah analisis terhadap jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditujukan pada seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁰ Jenis penelitian ini adalah

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

²⁰Benyamin Lakita, *Metodologi Penelitian* (Palembang; Universitas Sriwijaya, 1998), hlm.79.

penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data-data literatur buku, artikel, tesis, jurnal serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* artinya mengemukakan, menyajikan, atau menguraikan materi-materi yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum terhadap penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun sumber data yang digunakan menurut Ali Zainuddin terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.²¹

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang

²¹Ali Zainuddin, hlm.106.

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum - primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti : Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder menurut Soejono Soekanto yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer yaitu sebagai petunjuk atau penjelas

dari bahan hukum primer yaitu berupa putusan Mahkamah Konstitusi.²²

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berbagai jurnal, artikel, secara sumber dari media online yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti.²³

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca berbagai macam literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini yang meliputi semua referensi yang terdapat dalam bentuk buku dan sejenisnya yaitu karangan, seminar, jurnal, brosur, surat kabar dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

²²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta,Rajawali Pers, 2010), hlm.13.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.107.

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, dan diteliti sebagaimana mestinya, di analisis dengan cara mengemukakan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan tegas dan sejelas-jelasnya.

Berdasarkan pokok masalah, kemudian uraian tersebut di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya antar hasil penelitian dengan landasan teori, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca sistematika penyusunan skripsi ini dibagi sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan bab bahaya narkoba yang isinya antara lain memuat tentang pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, sanksi pidana terhadap pecandu narkoba di Indonesia.

BAB III : Membahas mengenai penyajian data dan pemecahan masalah yang pada prinsipnya adalah sebagai salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Bab ini berisikan penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkoba

BAB IV : Merupakan Bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan, lampiran-lampiran, daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok

bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran mengenai isi dari penulisan ini.